



UIN SUSKA RIAU

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN  
KELAS II MENGENAI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
DI KECAMATAN TEMBILAHAN  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Kelurahan Tembilahan Kota,  
Kecamatan Tembilahan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
di Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh

**ARYA SUANDA**  
**NIM : 11920112364**

**PROGRAM S1  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 / 1444 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEMBILAHAN, KELURAHAN TEMBILAHAN KOTA)** yang ditulis oleh:

Nama : Arya Suanda  
NIM : 11920112364  
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1




**Dr. Wahidin M. Ag**

NIP : 197101081997031003

Pekanbaru, 16 Juni 2023

Pembimbing 2



**Dr. H. Suhayib M. Ag**

NIP : 196312311992031037



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN KELAS II MENGENAI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEMBILAHAN KOTA, KECAMATAN TEMBILAHAN)” yang ditulis oleh:

Nama : Arya Suanda

NIM : 11920112364

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal as-Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2023**

### **TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, SE, M.Si**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum**

Penguji II  
**Dr. H. Henrizal Hadi, Lc, MH**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NID. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arya Suanda  
NIM : 11920112364  
Tempat/ Tgl. Lahir : Batam, 25 September 2000  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi :

**PELAKSANAAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN  
TEMBILAHAN  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TEMBILAHAN, KELURAHAN TEMBILAHAN  
KOTA)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsisaya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juni 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Arya Suanda  
NIM : 11920112364

## ABSTRAK

### **PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN KELAS II TENTANG NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya nafkah anak pasca cerai Kelurahan Tembilahan Kota yang tidak terlaksana. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan agama Tembilahan mengenai nafkah anak pasca cerai dan juga bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Tembilahan Kota. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaann Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan dan juga bagaimana analisis hukum nya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deksriptif. Sumber yang dipakai adalah data yang diperoleh dari bagian kearsipan dan kepanitraan Pengadilan Agama Tembilahan kelas II, observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan tentang nafkah anak di tahun 2021 sebanyak 4 perkara dan di tahun 2022 sebanyak 3 perkara. Penulis mengambil sampel 3 perkara di tahun 2021 dan 2 perkara di tahun 2022.

Hasil penelitian ini adalah kecilnya tingkat Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Tembilahan Kota. Dari 5 kasus yang menjadi bahan penelitian hanya terdapat 1 kasus yang melaksanakan Nafkah secara baik, hal ini mengakibatkan ibu atau mantan istri harus menikah lagi dan adapula yang harus bekerja banting tulang agar anak dapat membiayai anak-anaknya. Adapun sebab tidak dilaksanakannya nafkah diantaranya adalah mantan suami yang hilang tanpa kabar, mantan suami yang focus terhadap rumah tangga barunya, pemabuk, dan penjudi.

Menurut Analisis Hukum Islam bahwa seorang ayah yang tidak memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam keadaan mampu adalah wajib, dan apabila dilanggar maka itu adalah perbuatan zhalim dan berdosa, sebagaimana dicantumkan dalam Nash Al-Qur'an dan menurut pendapat Jumbuh Ulama. Sedangkan Menurut Hukum Positif, apabila ada pengajuan Gugatan kembali setelah adanya Putusan Akhir yang berkekuatan tetap, maka ayah atau mantan suami dapat digugat kembali dengan Perkara Eksekusi. Sesuai dengan pasal 208 Rbg, namun dikarenakan pihak yang dirugikan dalam kasus ini enggan mengajukan Gugatan kembali karena menerima secara pasrah dan tidak ingin bermasalah kembali, maka Perkara Nafkah dalam hal ini tidak bisa dilakukan Eksekusinya.

**Kata Kunci : Putusan, Nafkah Anak, Pasca Perceraian.**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan cinta dan kasih sayang tiada tara sehingga penulis mampu untuk menulis skripsi ini dengan mengangkat judul : **“PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN KELAS II MENGENAI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEMBILAHAN KOTA, KECAMATAN TEMBILAHAN)”**

Penulis menyadari dalam pembuatan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Dalam pembuatan Skripsi ini banyak sekali mendapat dukungan, bimbingan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini kepada :

1. Kepada Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Syamsul Hilal), Ibunda (Siti Sudarsih) yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu mendoakan tanpa henti serta pengorbanan dan kasih sayang dengan segenap jiwa, dan Adik saya yang sangat saya sayangi yaitu (Miranti Suanda, Sri Rahmi Suanda, Muhammad Faiz Suanda).
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
5. Bapak Dr. Wahidin M.Ag dan Bapak Dr. H. Suhayib M.Ag selaku dosen pembimbing Skripsi penulis yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak H. Syamsudin Muir Lc. MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan. Semua ilmu pengetahuan yang diberikan sangat berharga demi kesuksesan penulisa dimasa yang akan datang.

8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah meminjamkan buku-buku dan mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan Skripsi.
  9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 khususnya Lokal B, penulis ucapkan terimakasih atas segala support yang telah diberikan dan saran beserta kritik selama penulisan Skripsi ini.
  10. Bapak Amiramza S.Hi selaku Kepala Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II dan seluruh jajarannya yang membantu penulis memenuhi kebutuhan data penulisan skripsi ini.
  11. Hairunisa S.Pd, Terimakasih, atas motivasi, bantuan, evaluasi, kritik, dan proses penulis dalam menulis skripsi ini, semoga Allah selalu menjadikanmu orang yang baik, bermanfaat bagi orang banyak, sehingga banyak orang yang akan mendoakanmu.
- Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 5 Juni 2023

Penulis





**DAFTAR ISI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINAJUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Kerangka Teoritis .....	8
B. Tinjauan Umum Tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hak Anak .....	23
C. Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Tembilahan Kota .....	39
C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Nafkah Pasca Perceraian .....	44
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	55
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang paling sempurna dalam mengatur kehidupan manusia. Islam mengatur semua aspek kehidupan dimana sebelum islam datang, kehidupan social manusia tidak beradap, sehingga Islam membawa perubahan dengan mengubah dan mengatur berbagai aspek kehidupan mulai dari kekeluargaan, sosial politik, ekonomi, dan juga muamalah. Sebagai agama sempurna (*kaffah*), Islam telah mengatur cara untuk melanjutkan kehidupan manusia dengan membuat peraturan sempurna melalui pernikahan. Namun sayang sekali, tidak semua yang dijalani manusia semuanya indah, hidup bahagia, karena setiap rumah tangga itu sama sama memiliki masalah namun permasalahan yang dihadapi masing-masing bisa saja berbeda.

Pihak yang menjadi korban akibat perceraian orang tua adalah anak, akibat perceraian orang tua ini dapat memengaruhi perilaku anak seperti perilaku anti social, penurunan kinerja sekolah, kualitas kesehatan rendah, rendah diri, dan putus sekolah, dapat dikatakan sebagai malapetaka bagi anak.<sup>1</sup> Hal itu disebabkan karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara, sehingga kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan

---

Tektona, R. I. (2012). "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian". *Jurnal Muzawah* ". h. 44

Bangsa dan Negara. Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi.<sup>2</sup>

Disamping itu Islam menjunjung tinggi hak-hak anak. Orang tua selayaknya memberikan hak-haknya dengan baik dan itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban yang harus ditegakkan demi perkembangan anak-anaknya dengan baik. Anak merupakan amanah yang dititipkan Allah SWT. Oleh karenanya, orang tua harus dengan jerih payah menjaganya dan menyelamatkan dari hal hal yang kurang atau tidak nyamannya anak dalam menggapai kehidupan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Seperti halnya perkawinaan, perceraian orang tua mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan, baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Bahkan Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

Gushairi. (2022). "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama". h. 3

terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut, apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Di dalam islam, Al-Qur'an menjelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2) :

233, yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : “dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)”

Ayat ini menjelaskan tentang besarnya tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anaknya yang harus memberikan nafkah dengan cara yang patut. Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Realitas ditengah masyarakat, banyak anak-anak korban perceraian tidak mendapatkan hak-hak sebagai anak dari orang tua yang bercerai. Hal ini biasanya disebabkan karena orang tua yang bercerai putus komunikasi satu sama lain, orang tua yang bercerai juga kurang komunikasi dengan anak yang berada asuhan salah satu pihak, sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari orang tua secara penuh. Hal ini terjadi di

Kecamatan Tembilahan, Kelurahan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Menurut data resmi dalam kepanitraan Pengadilan Agama Tembilahan ada banyak kasus perceraian terjadi, jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan di tahun 2021 sebanyak 825 perkara dan ditahun 2022 sebanyak 867 perkara. Hal ini diperkuat dengan sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh salah satu Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan kelas II yang ditulis pada tahun 2021 oleh Gushairi S.Hi M.CL.<sup>3</sup>

Hasil penelitian itu menunjukkan rendahnya tingkat pelaksanaan pemenuhan nafkah anak setelah orang tuanya bercerai di Kecamatan Tembilahan pada tahun 2018 - 2020. Penulis menemukan di sekitar lingkungan penulis ada 2 kasus nafkah, yaitu seorang anak yang sudah bertahun-tahun bertahan hidup bersama ibunya seorang, sementara ayah (mantan suami) hilang tanpa kabar. Hal ini berujung anak tidak dapat meneruskan sekolah, ada lagi kasus lain, yakni ayah hanya memberi nafkah 2 bulan pertama, setelah itu nafkah anak selanjutnya tidak lagi diberikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh fakta tersebut untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang selanjutnya hendak dijadikan bahan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Tembilahan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan”**

---

*Ibid* h.7

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang: “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan kelas II Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan pada kasus perceraian 2021-2022 yang terdapat perkara nafkah di dalamnya.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Tembilahan Kota, Kelurahan Tembilahan?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaann Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamtan Tembilahan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic

Riau

2. Untuk mengetahui, bagaimana Analisis Hukum Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan.

#### b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai resiko, dan dampaknya terhadap anak apabila terjadi perceraian, serta kewajiban ayah dan dalam melaksanakan nafkah anak pasca perceraian.

Kegunaan praktis sebagai hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi seluruh pasangan suami istri di Kecamatan Tembilahan, khususnya di Kelurahan Tembilahan Kota agar mencegah terjadinya perceraian yang bisa berdampak buruk bagi anak.

3. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**BAB I** : Pendahuluan, dalam pembahasan ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

**BAB II** : Berisi tentang tinjauan umum tentang pengertian nafkah kemudian juga berisi tentang dasar hukum kewajiban nafkah terhadap anak,

yang berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, syarat-syarat wajib nafkah, Kemudian terdapat tinjauan umum tentang UU No. 1 pasal 41 tentang Nafkah anak pasca perceraian yang meliputi: Kandungan isi UU No. 1 tahun 1974 tentang Hak Anak, Latar Belakang terbentuknya UU No. 1 tahun 1974, serta tinjauan penelitian terdahulu.

**BAB III:** Berisi tentang metode penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, sistematika penulisan.

**BAB IV:** Gambaran umum lokasi penelitian meliputi geografis, tingkat pendidikan, agama, sosial dan budaya, ekonomi dan mata pencaharian. Pada bab ini juga berisi tentang hasil wawancara dengan pihak yang berperkara tentang perceraian yang ada di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan Analisis Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

**BAB V :** Kesimpulan dan Saran



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Nafkah

Pengertian nafkah menurut bahasa pada kamus lisan Al-Arab:

و نَفَقَ الزَّادُ يُنْفِقُ نَفَقًا أَيُّ نَعْدٍ وَ قَدْ أَنْفَقْتُ الدَّرَاهِمَ مِنَ النَّفَقَةِ. وَ رَجُلٌ مَنَافِقٌ أَيُّ كَثِيرٌ  
مَا أَنْفَقْتُ وَاسْتَنْفَقْتُ عَلَى الْعِيَالِ وَ عَلَى نَفْسِكَ<sup>4</sup>

Artinya: Nafkah adalah bekal fi'il mudhari'nya dan masdarnya, maksudnya habis, telah menghabiskan beberapa dirham dari nafkah.

Artinya orang yang banyak menghabiskan, sesuatu yang dihabiskan, mencari belanja untuk keluarga dan dirinya.

Arti nafkah menurut bahasa dalam defenisi di atas adalah sesuatu yang di habiskan untuk bekal/kepentingan keluarga dan diri sendiri. Bekal mempunyai arti dirham (uang) yang dihabiskan untuk keluarga dan diri sendiri. Ungkapan mengisyaratkan nafkah bisa dalam jumlah yang banyak dan masa yang panjang.

Adapun pendapat lain, sebagai berikut:

Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “*nafkah* secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “*saya menafkahkan ternak*” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “*saya*

<sup>4</sup> Ibnu Manzhur, "Lisan al-Arabi", (Beirut : Dar al-Ihya` al-Arabi,). Bab Al-Nun h. 9

menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.<sup>5</sup>

Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa “*nafkah*” menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha“, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.<sup>6</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *nafkah* berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya. Ibnu Himam mendefinisikan *nafkah* berarti melimpahi sesuatu dengan sesuatu yang dapat membuatnya bertahan hidup.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani : “*Nafkah* itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”<sup>8</sup>

Dan Kata *nafkah* dalam al-Qur`an antara lain terdapat pada Surat Al-Thalaq (65): 6 sebagai berikut :

وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

<sup>5</sup> Abur Rahman al-Jaziri, "*Kitab al-Fiqh „Ala Madhzah al-Arba“ah*", Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), Cet. 2, h. 553

<sup>6</sup> Wahbah al-zuhaili, "*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*", jilid 7. (Damsik: Dar al-Fikr, 1989) Cet ke2, h. 789

<sup>7</sup> Yahya Abdurrahman al-Khatib, "*Fiqh Wanita Hamil*" (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. 164.

<sup>8</sup> Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, "*Subulus Salam*" (terjemah). (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet 2, h. 335



Artinya : “dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”

Menurut *ibarah nash* dari ayat di atas ini, suami yang mentalak istrinya yang sedang hamil diperintahkan memberikan nafkah sampai istri itu melahirkan. Ayat tersebut tidak menjelaskan apa materi nafkah itu, namun menurut penulis *ibarah nash* Surat Al-Baqarah (2): 233 dapat digunakan untuk menjelaskan makna nafkah tersebut. Ayat tersebut sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

Istilah nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap istri, orang tua, anak, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Nafkah ialah Pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama Fiqh sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 213

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan. Sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya<sup>10</sup>. Nafkah itu ada dua macam<sup>11</sup> :

#### Nafkah Anak Untuk Diri Sendiri

Agama Islam menyarankan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain

#### 2. Nafkah Untuk Orang Lain Karena Hubungan Perkawinan dan Hubungan Kekerabatan.

Tulisan ini hanya dibahas nafkah untuk keluarga (istri dan anak) dan orang tua. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal dan pakaian juga termasuk kebutuhan pokok. Seseorang wajib memberi nafkah disebabkan salah satu dari tiga hal.<sup>12</sup>

a) Karena keturunan: Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib kepada cucu apabila ia tidak mempunyai ayah.

---

84. Safuddin Mujtaba, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*( Jakarta: Pustaka Bangsa), h.

2006) h. 14. M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam islam* (Jakarta : Siraja Bangsa,

Toha Putra, Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri dan Salomo, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*, CV Semarang, h. 342



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Karena kepemilikan: Kalau seorang mempunyai binatang peliharaan, apakah itu binatang ternak (lembu, kerbau, ayam dan sebagainya), maka binatang tersebut harus dipeliharanya dengan baik, diberinya makan yang cukup.
- c) Karena pernikahan: Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya. Banyaknya nafkah sesuai dengan kebutuhan dan adat kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah Terhadap Anak

Lelaki yang mulia adalah yang murah hati dan suka memberi kepada keluarganya. Ia tidak akan membiarkan mereka mencari-cari bantuan dan pertolongan tetangga atau kerabat selama ia masih sanggup mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa berlebihan atau kekurangan.<sup>14</sup>

Dasar Hukum Nafkah sesuai dengan Surat An-Nisa ayat (4): 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>13</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV.Pusaka Setia, 1999), h. 166.

<sup>14</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisti Press, 2015), h. 119

Artinya :“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

Ayat ini menunjukkan bahwa suami mempunyai kedudukan lebih dari pada istri, karena suami adalah penanggung jawab keluarga. Ia adalah pencari nafkah dan berkewajiban melindungi istri dan anak-anaknya<sup>15</sup>. Oleh karenanya Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya.<sup>16</sup>

Dari Jabir diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki, “Mulailah dari dirimu sendiri, bersedekahlah kepada dirimu. Jika masih ada sisa, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih tersisa lagi, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih juga ada sisa, berikanlah kepada ini dan itu.” Beliau melanjutkan, “berikanlah kepada orang yang ada didepanmu, disamping kananmu, dan disamping kirimu.”<sup>17</sup>

Hasan Saleh, *"Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 319

M. Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Mishbah pesan dan keserasian Al Qur'an"* (Tangerang: Lentera Hati : 2017) h. 402

"*Hadis Shahih, Riwayat Muslim, Kitab Az-Zakat*". No. 997; Nasa'i, Vol. 5, h. 69-70, vol. 7, h. 104; Baihaqi, vol. 4, h. 178.



Secara kualitas dan kuantitas nafkah anak sangat terkait dengan kemampuan orang yang berkewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut. Bila ia mempunyai kemampuan yang baik maka secara kuantitas dan kualitas si anak berhak menerima yang baik. Secara umum ukuran kualitas dan kuantitas nafkah yang menjadi kewajiban seseorang terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya dapat dilihat dari ‘*ibarat nash*’ dari Surah At-Thalaq (65): 7 sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Dari ayat di atas tunjukannya umum, meliputi semua orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada orang lain. Semua orang yang memiliki kemampuan hendaklah ia memberi nafkah berdasarkan kemampuannya itu baik kualitas maupun kuantitasnya. Sebaliknya semua orang yang terbatas rezekinya ia cukup memberikan nafkah sebagai mana adanya yang Allah anugerahkan kepadanya baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Namun bagaimanapun kemampuan rezeki yang ada pada seseorang itu, ia tidak boleh berlebihan dalam memberikan nafkah itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Hal ini terlihat dalam kandungan Surah Al-Furqon (25): 67 berikut ini:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya :“dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),

mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa memberikan nafkah hendaklah menurut ukuran yang pantas jangan berlebihan dan jangan pelit. Ukuran nafkah yang pantas/pertengahan tersebut adalah yang ma`ruf. Ulama tafsir mengartikannya dengan menurut adat atau kebiasaan setempat yang berlaku, sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَي وَعَلَى وَالِدِ الطِّفْلِ نَفَقَةَ الْوَالِدَاتِ وَكِسْوَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَي بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أُمَّتِهِنَّ فِي بِلَدِهِنَّ.<sup>18</sup>

Artinya: “(Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma`ruf. Maksudnya kewajiban bapak anak memberi belanja dan pakaian mereka dengan ma`ruf, maksudnya sesuatu yang berlaku menurut kebiasaan untuk setaraf mereka di negeri mereka).

Bapak dari anak berkewajiban memberi nafkah ibu anak dengan *ma`ruf*. *Ma`ruf* di sini ada ‘*uruf* artinya adat/kebiasaan setempat. Jadi kualitas dan kuantitas nafkah yang diberikan kepada ibu anak sesuai dengan adat/kebiasaan untuk orang yang setingkat dengan ibu anak itu di negerinya. Firman Allah tersebut di atas dapat dijelaskan dengan sabda Rasul SAW :

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُمْ أَخْوَانُكُمْ وَخَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ, فَمَنْ كَانَ أَخْوَاتُهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمُهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ, وَ يَلْبَسَهُ مِمَّا يَلْبَسُونَ, وَلَا

<sup>18</sup> Ibnu Katsir, "Tafsir al-Qur`an al-Azhim," ( Beirut : Dar al-Fikri, 1404 H.), Juz1, h. 284.



19 تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَإِنْ عَلَيْهِ.

Artinya : dari Abi Zdar dari Nabi saw. Ia bersabda mereka adalah saudari dan budak kamu, Allah menjadikan mereka berada di bawah tanggungan kamu. Barang siapa saudaranya berada di bawah tanggungannya hendak ia memberi makannya seperti apa yang dimakannya, dan memberinya pakaian seperti apa yang dipakainya, Janganlah mereka membebani diri mereka dengan apa yang tidak sanggup mereka lakukan dan maka jika mereka memberatkan kamu maka mintalah *bantuan mereka untuk itu*. (Hadis riwayat Bukhari)

Meskipun hadis di atas tidak berbicara tentang anak dan ibu anak atau istri, namun *dilalah nash* dari hadis itu menunjukkan bahwa ibu dan anak juga harus diberikan nafkah yang kualitasnya paling tidak seperti apa yang dimakan dan dipakai bapak anak. Ada *illat* yang sama antara saudara di satu pihak dan anak serta ibu anak di pihak lain. *Illat* itu adalah sipemberi nafkah seharusnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka sebagaimana ia memperhatikan dan menyayangi dirinya sendiri.

Dengan demikian mereka sama-sama memperoleh kualitas yang mereka makan seperti apa yang ia makan, apa yang ia pakai seperti itu pulalah kualitas yang mereka pakai. Kesamaan *illat* inilah yang menjadikan hukum atau ketentuan kualitas dan kuantitas nafkah anak dan ibu pada satu sisi dengan saudara di sisi lain menjadi “sama” yaitu bapak berkewajiban memberikan nafkah untuk anak seperti makanan yang dimakan dan pakaian yang dipakai oleh bapak.

Bukhari, "Shahih Bukhari" (Semarang : Thaha Putra, 1993), juz I, h.13



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Orang yang Berkewajiban Memberi Nafkah Terhadap Anak

Di dalam Al-Qur`an tidak ditemukan ayat yang secara *'ibarah nash* menunjukkan siapa orang yang berkewajiban memberikan nafkah anak. Namun tentang siapa yang berkewajiban memberi nafkah istri yang ditalak yang sedang hamil atau yang menyusui anak ada disebut yaitu bapak dan waris. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 233 berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

*Ibarah nash* ayat ini berbicara tentang bapak berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan *ma'ruf*. Bapak dan ibu janganlah sampai menderita karena anak. Waris dalam memberikan kewajiban itu demikian juga halnya. Jadi dari *'ibarah nash* menunjukkan orang yang berkewajiban memberikan nafkah ibu adalah bapak, kemudian setelah itu disebut waris. Kalau ayat dipahami melalui dalil al-nash maka yang berkewajiban memberikan nafkah anak adalah bapak dan waris. Bapak dan waris bertanggung jawab memenuhi nafkah ibu demikian juga bapak dan waris bertanggung jawab memenuhi nafkah anak. Kesamaan *illat* inilah yang menjadikan hukum antara siapa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk ibu “sama” dengan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anak. Mereka adalah Bapak dan waris.

Bapak merupakan orang pertama yang berkewajiban memberi nafkah untuk anak tanpa orang lain. Hal ini dipahami dari firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

'Ibarah nash ini menunjukkan orang yang wajib memberikan nafkah dan pakaian untuk ibu yang menyusukan anak adalah bapak sendiri tanpa ikut serta ibu dan orang lain. Melalui *isyarah al-nash* dipahami karena bapak berkewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya tidak bersama dengan siapapun, lazim bahwa ia tidak bersama siapapun bernasab kepada anak. Kelaziman itu dapat juga diketahui dari bahwa bapak berhak kepada anak, karena pada ayat itu dirangkaikan huruf *lam* yang bermakna *al- tamlik* kepada *dhamir* yang kembali kepada anak.

#### 4. Sebab – Sebab Wajib Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

- a. Sebab masih adanya hubungan kerabat/keturunan.
- b. Sebab pemilikan.
- c. Sebab perkawinan.<sup>20</sup>

Pertama, adanya hubungan kerabat/keturunan menjadi unsur wajibnya memberi nafkah. Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang.

<sup>20</sup> Imron Abu Amar, "Fathul Qarib", (Menara Qudus, t.t.) h. 96.



Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”.

Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”<sup>21</sup>

Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”<sup>22</sup>. Imam Malik beralasan dengan firman Allah dalam Surat Al-Isra’ (17) ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ۖ أُمَّةٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, "Fiqh Lima Mazhab", Cet. I (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 50

<sup>22</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, "Ahkamul Auladi Fil Islam", Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) h. 4.

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. (Q.S.Al-Isra’ (17) :23)

Unsur kedua yang menyebabkan wajibnya nafkah adalah unsur pemilikan. Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.<sup>23</sup>

Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ أَخْوَانُكُمْ وَخَوْلَتُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ, فَمَنْ كَانَ أَخْوَاتَهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمُهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ, وَ يَلْبَسُهُ مِمَّا يَلْبَسُونَ, وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ, فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَإِنْ عَلَيْهِ. (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Abi Zar berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Allah menjadikan saudaramu di bawah kekuasaanmu, maka berikanlah makan kepada mereka (budak- budakmu) apa yang kamu makan, dan beri pakaianlah kepada mereka dari apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebani mereka mengerjakan yang berat-

<sup>23</sup> Muhammad zuhri ghomrowi, “Anwarul Masalaik Syarakh ‘umdatussalik “ (Surabaya: al-Hidayah, tt.), h. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berat yang sukar dikerjakan, jika engkau membebankan mereka maka bantulah mereka”. (H.R Ibnu Majah)<sup>24</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak dibenarkan seseorang membebankan tugas-tugas berat yang tidak sanggup dikerjakan terhadap sesuatu yang dimilikinya. Apabila ada orang yang mengurung binatang-binatang tanpa memberi makan dan minum, maka orang tersebut akan mendapat siksaan dari Allah atas perbuatannya itu, karena hal tersebut merupakan suatu penyiksaan terhadap binatang tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberi nafkah atau menyuruh untuk menjualnya atau melepaskannya. Bila tetap tidak mau melaksanakan, hakim boleh bertindak dengan tindakan yang baik.

Unsur ketiga yang menyebabkan munculnya kewajiban nafkah adalah adanya perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan alami manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin, di antaranya sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ

<sup>24</sup> Ibnu Majah, “Sunan Ibnu Majah”, ( Dar Ihya al kutub al-arabiyah), Juz II, h. 1216.

يَسْتَطِيعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah kawin, sebab perkawinan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya”. (H.R Muslim).<sup>25</sup>

Berdasarkan Hadits tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ajaran dalam Islam, karena perkawinan itu dapat menenteramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT, serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Terjadinya perkawinan disebabkan timbul rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai yang akhirnya timbul keinginan untuk saling memiliki. Maka dalam hal ini bila ada seorang pria dan seorang wanita yang berkeinginan untuk hidup bersama, mereka terlebih dahulu harus melakukan aqad nikah yang merupakan hal terpenting dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi :

<sup>25</sup> Imam Muslim, “*Shahih Muslim, Juz. I*”, (Beirut: Dar Ihya Al-Turath al-Araby), h. 543.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Belanja dan keperluan rumah  
 Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak  
 Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak<sup>26</sup>

Dalil tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan. Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-anak menurut kesanggupannya, supaya anak-anaknya tidak hidup terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal.

### B. Tinjauan Umum Tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hak Anak

#### 1. Kandungan isi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hak Anak.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusanya perkawinan, akan tetapi mengatur secara umum tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, sebagai berikut:

##### Pasal 41

- (1). Ibu atau bapak tetap wajib mengasuh dan mendidik anak hanya untuk kepentingan anak saja, jika terjadi perselisihan penguasaan anak maka pengadilan akan memberi keputusan.
- (2). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

<sup>26</sup> Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan" (UU No. 1 Tahun 1974), (Yogyakarta: Liberty), 1982, h. 90.



- (3). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>27</sup>

#### Pasal 45

- (1). Kedua orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anaknya semaksimal mungkin.
- (2). Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berlaku sebelum anak menikah atau bahkan jika perkawinan antara kedua orang tua gagal, mereka dapat secara mandiri memikul kewajiban untuk tetap ada.

#### c. Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
- Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
  - Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.





## 2. Latar Belakang Pembuatan UU No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Perkawinan merupakan inisiatif pemerintah atau negara yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Tanggapan yang muncul dari berbagai pihak bertujuan untuk menghapus semua pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Umat Islam memberikan reaksi keras, misalnya ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam dan demonstrasi mahasiswa. Materi konflik berangkat dari substansi hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu, ada dugaan bahwa undangundang tersebut disusun orang-orang aktivis agama tertentu dengan sasaran menjalankan misi agama tertentu.

Umat Islam menganggap bahwa kegiatan perkawinan adalah ibadah, sehingga pemerintahan wajib menjamin pelaksanaan ibadah warga negaranya, sesuai Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Substansi konflik juga bersifat ideologis, karena ada beberapa pasal dari Undang-Undang Perkawinan itu yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran agama Islam dan karena itu Undang-Undang Perkawinan yang saat ini masih berlaku perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat Islam. Jalan keluar dari konflik tersebut adalah kompromi dengan mengeluarkan pasal-pasal yang bertentangan dengan Islam, namun kewenangan perkawinan tetap dalam kompetensi peradilan agama.<sup>28</sup>

Abdul Latif and Hasbi Ali, "Politik Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, prinsip pokok dalam hukum Islam adalah, pertama, meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kedua, memberikan kemudahan dan menolak kesukaran.<sup>29</sup> Pembaharuan hukum keluarga di negara Muslim lainnya, terutama Turki dan Mesir, pada masa modern, memberikan kontribusi pembaharuan di Indonesia. Usaha pembaharuan ini diawali pada tahun 1960-an, yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.<sup>30</sup> Namun, perlu juga diketahui, bahwa pada awal Indonesia merdeka sudah ada aturan pencatatan nikah yang hanya berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura yang dikeluarkan pada tahun 1946.

Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatarbelakangi oleh empat tujuan, yaitu:

- a. Membatasi Dan Bahkan Menghapus Pernikahan Anak
- b. Membatasi Poligami
- c. Membatasi Hak Sepihak Dari Talaq (Talaq Semena-Mena),
- d. Membangun Persamaan Hak Untuk Suami Dan Istri.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal sudah mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terdapat dalam keluarga.<sup>32</sup> Rincian Bab sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>29</sup> Alaidin Koto, "Filsafat Hukum Islam" (Jakarta: Rajawali Press, 2014). h. 34

<sup>30</sup> Ahmad Zayyadi, "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 2, no. 1 (2020): h. 47–69.

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, "Poligamy in Indonesian Islamic Family Law," Jurnal Syariah 16, no. 2 (2008): h. 25–40.

<sup>32</sup> Encep Abdul Rojak, "Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majjalatu Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia)," Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 2, no. 1 (2019): h. 15–38



UIN SUSKA RIAU

1. Bab I: Dasar Perkawinan
2. Bab II: Syarat-Syarat Perkawinan
3. Bab III: Pencegahan Perkawinan
4. Bab IV: Batalnya Perkawinan
5. Bab V: Perjanjian Perkawinan
6. Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Istri
7. Bab VII: Harta Benda dalam Perkawinan
8. Bab VIII: Putusnya Perkawinan dan Akibatnya
9. Bab IX: Kedudukan Anak
10. Bab X: Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak
11. Bab XI: Perwalian
12. Bab XII: Ketentuan-Ketentuan Lain
13. m. Bab XIII: Ketentuan Peralihan
14. Bab XIV: Ketentuan Penutup

Metode penetapan wajib pencatatan perkawinan, pencatatan *talaq*, dan pencatatan *ruju'* berdasarkan pada *takhshish al-qadla*, *siyasah syar'iyah*, dan *qiyas* (analogi) terhadap al-Baqarah (2): 282 dan al-Talak (65): 2. Metode penetapan pembatasan kebolehan poligami pada an-Nisa' (4): 3 dan dihubungkan dengan an-Nisa' (4): 129, dan *siyasah syar'iyah*.

Metode penetapan batasan umur minimal boleh kawin didasarkan pada inspirasi pandangan Syaukani, yang mengatakan bahwa kasus perkawinan 'Aisyah adalah sebagai pengecualian. Metode penghapusan hak *ijbar* dalam perkawinan didasarkan pada pandangan Ibn Shubrumah. Metode keharusan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kesimpulan penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam memberikan nafkah anak adalah Tidak adanya upaya pihak ayah untuk memberi nafkah pasca perceraian, kurangnya pemahaman seorang ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak pasca perceraian.

Wina Juniyarti, Mahasiswa Fakulras Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negerti Curup tahun 2019 menulis skripsi yang berjudul *Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif ( Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Lebong )* Membahas tentang prosedur eksekusi pemenuhan nafkah dan pandangan hukum islam mengenai eksekusi tersebut.

3. Jamiliyah susantin dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016 dengan judul "*Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep- Madura*". Menjelaskan Tentang Upaya yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (Ayah) Melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca putusan cerai.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Iptmik UIN Suska Riau  
Stes Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang yang memutuskan perkara, para pihak yang berperkara dalam perceraian yakni mantan istri dan mantan suami, serta anak yang orang tuanya bercerai. Lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

#### B. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

#### 1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak yang berperkara dalam perceraian yakni mantan istri dan mantan suami, serta anak yang orang tuanya bercerai di Kecamatan Tembilahan, Kelurahan Tembilahan Kota.

Objek

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Tembilahan, Kelurahan Tembilahan Kota.



## 2. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti, populasi disebut juga universal tidak lain dari daerah generalisasi yang diwakili oleh sampel.<sup>34</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tembilahan di tahun 2021 dan 2022. Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan di tahun 2021 sebanyak 825 perkara dan ditahun 2022 sebanyak 867 perkara. Sedangkan perkara yang memuat tentang nafkah anak di tahun 2021 sebanyak 4 perkara dan di tahun 2022 sebanyak 3 perkara.

### b. Sampel

Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang akan diteliti.<sup>35</sup> Sampel berkaitan dengan proses memilih sejumlah subjek dari suatu populasi untuk dijadikan sebagai responden penelitian.<sup>36</sup> Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *purposif sampling* yaitu sampel diambil berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Dan jumlah sampel yang diambil adalah 5 rumah, 3 perkara pada tahun 2021 dan 2 perkara pada tahun 2022. Berjumlah 18 orang, 10 orang dari perkara tahun 2021 dan 8 orang diambil dari perkara

<sup>34</sup>Wardi Bachtiar, “*Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*”, (Jakarta: logos, 1997), h. 83.

<sup>35</sup>Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Peneitian: Suatu pendekatan praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta Revisi, 1996), h. 104.

<sup>36</sup>Suwartono, “*Dasar-dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014) h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau



tahun 2022 Didalamnya meliputi mantan suami, mantan istri, anak yang dinafkahi, tetangga, dan kerabat keluarga.

### Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data Primer dan sumber data Sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi, dimana wawancara akan dilakukan terhadap para para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tembilahan di tahun 2021 dan 2022. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, seperti bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini :

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tembilahan kelas II, didapatkan langsung dari Kepanitraan PA Tembilahan, perkara yang diletiti ini hanya tahun 2021 dan 2022. Jadi data primer didapat dari kegiatan mengobservasi, mewawancarai dan mendokumentasikan di Kecamatan Tembilahan Kota.

#### Data Sekunder

Data Sekunder atau data penunjang yaitu data-data yang bersumber dari bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian merupakan kegiatan yang *procedural* (harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu). Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data. Observasi bisa dilakukan secara terlibat (partisipasi) dan tidak terlibat (non-partisipasi). Dalam pengamatan terlibat, penelitian ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data dalam penelitian, sedangkan dalam pengamatan yang tidak terlibat, peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data penelitian.

##### Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tembilahan di tahun 2021 dan 2022, dan orang yang terlibat dalam kasus dan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

##### Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah penelitian, baik berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, majalah serta yang lainnya di perpustakaan, dan pengumpulan data melalui dokumen bisa menggunakan alat kamera atau dengan cara fotocopy.

### 5. Teknik Analisi Data

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

### 6. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

#### Metode Deskriptif Analitif

Metode ini yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan relatif rendah, dari 5 kasus yang menjadi bahan penelitian hanya ada 1 kasus yang dijalankan dengan baik. Tingkat kesadaran dan rasa tanggung jawab ayah (mantan suami) terhadap anak dalam melaksanakan Nafkah di Kecamatan Tembilahan, Kelurahan Tembilahan Kota, pada tahun 2021–2022 pada kasus ini dapat dikatakan sangat buruk. Tidak adanya inisiatif untuk mengusahakan Nafkah Terhadap Anak adalah Indikasi Moral Kemanusiaan yang tidak berjalan dengan baik.
2. Dalam Hukum Islam ayah harus memenuhi nafkah anaknya dan hukumnya adalah wajib, meskipun telah terjadi perceraian antara orangtua anak, tetap saja ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan atau nafkah anak-anak mereka. Ibu juga bisa untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka tetapi hanya sifatnya membantu saja. Perilaku Tidak melaksanakan nafkah terhadap Anak ini juga merupakan sebuah kezhaliman. Orang tua menelantarkan anak dan lepas dari tanggung jawabnya, adalah pelanggaran terhadap kewajiban dalil-dalil Allah yang harus dilaksanakan yang apabila dilanggar maka akan mendapat dosa. ***“Tidak ada orang tua yang durhaka, namun orang tua yang zhalim sering terjadi”***



Kemudian di dalam Hukum Positif agar seorang ibu untuk menuntut biaya hadhanah anaknya kepada mantan suaminya adalah dengan cara membuat gugatan baru tentang nafkah anak yang hasilnya berupa Perkara Eksekusi. Eksekusi ini hanya dapat dilakukan bila mantan istri mengajukan keberatan atas tindakan mantan suaminya yang mengabaikan biaya hadhanah anaknya ke pengadilan. Eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegang oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap. Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi serta telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan pasal 60 dan 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka.
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
- c. Putusan mengandung amar konstitutief.
- d. Eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Dalam hal melakukan eksekusi putusan, Pengadilan mengadili sesuai dengan amar putusan dengan seimbang, hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 90 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan rincian biaya yang menjadi kewajiban pemohon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dikarenakan tidak ada gugatan lanjutan oleh mantan istri, maka ini Eksekusi tidak bisa dilakukan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya kepada suami dan istri yang bercerai tetap harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak hasil perkawinannya. Perhatian tersebut selain memperhatikan kepentingan perekonomian berupa nafkah bagi anak, juga kasih sayang, perhatian, pendidikan, agama dan kebutuhan lainnya anak yang bersangkutan, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang baik sebagai generasi penerus dan masa depan bangsa.
2. Adanya peraturan yang tegas untuk mewajibkan kursus Pranikah bagi para calon pengantin dengan materi kewajiban dan hubungan antara anak dan orang tua, sehingga semakin memperkuat pemahaman orang tua akan kewajiban dan ikhtilaf antara orang tua dan anak.





## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau
- Buku :**
1. Al-Kahlani, S. I. (1992). *Subussalam (Terjemah)*. Surabaya: al-ikhlas.
  - Al-Khatib, Y. A. (2008). *Fiqh Wanita Hamil*. Jakarta: Qusthi Press.
  - Angar, I. A. (tt). *Fathul Qorib*. Menara Qudus.
  - Arifinudin, S. A. (1999). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pusaka Setia.
  - Arkunto, S. (1997). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta Revisi.
  - Bachtiar, W. (1997). *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.
  - Bachtiar, W. (1997). *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.
  - Bajuri, S. I. (1999). *Hasyiah Al-Bajuri*. Semarang : Toha Putra.
  - Barry, Z. A. (1997). *Ahkamul Auladi Fil Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
  - Bukhari. (1993). *Sahih Bukhari*. Semarang: Toha Putra.
  - Gomrowi, M. Z. (tt). *Anwarul Masalaik Syarakh Umdatussalik*. Surabaya: Al-Hidayah.
  - Hasan, M. A. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
  - Hasbi, A. L. (2018). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
  - Haziri, A. R. (1969). *Kitab Al-Fiqh Ala Mazhahabil Arba'ah*. Mesir: Maktabah At-Tijaruati Kubra.
  - Katsir, I. (1404 H). *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr.
  - Koto, A. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
  - Manzhu, I. (n.d.). *Lisan Al-Arabi*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabi.
  - Mashri, S. M. (2015). *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press.
  - Mughniyah, M. J. (1994). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press.
  - Mujtaba, S. (2003). *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
  - Muslim, I. (1989). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Araby.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah Juz VII*. Jakarta: Cakrawala.

Saleh, H. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Peersada.

Shahab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah pesan keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.

Umiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Wartono. (2014). *Dasar-Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Wuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Damsik: Dar al-Fikr.

### Artikel / Jurnal :

Dewa, D. (2013-2016). The Plight of Children as Secondary Victims of Divorce in Gweru Zimbabwe. *International Journal of Advance Science and Technology*, 5.

Gushairi. (2012). Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.*, 3.

Moh. Rifa'i, M. Z. (2006). Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar. *CV Toha Putra Semarang*, 342.

Nasution, K. (2007). Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *UNISIA*, 329.

Nasution, K. (2008). Poligamy in Indoensian Islamic family Law. *Jurnal Syariah* 16, 25-40.

Rojak, H. A. (2019). Hukum Keluarga di Dunia Islam ( Perbandingan Kitab Majjatul Ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam di Indoenesia. *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 2, 15-38.

Tektona, R. (2012). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian. *Jurnal Muzawah*, 44

Zayyad, A. (2020). Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al Manhaj*, 47-69.





UIN SUSKA RIAU

### C. Website


1. Website resmi SIPP Pengadilan Agama Tembilahan kelas II  
<http://103.116.254.123/sipp/main> yang diakses pada tanggal 16 Juni 2023.
2. Website resmi SIPP Pengadilan Agama Tembilahan kelas II  
[http://103.116.254.123/sipp/dashboard\\_](http://103.116.254.123/sipp/dashboard_) yang diakses pada tanggal 16 Juni 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. ~~Dilarang~~ Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 5.1 Foto Bersama Faliatasya Amanda



### 5.2 Foto Bersama Ibu Rosnah



- Hak Cipta
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengunggah dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5.3 Foto Bersama Soraya Salina



### 1.4 Foto Bersama Pak Surya Darma



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5.5 Foto Bersama Ibu Weni Nurhuda



- Hak Cipta
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- menyampaikan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN KELAS II MENGENAI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEMBILAHAN KOTA, KECAMATAN TEMBILAHAN)”, yang ditulis oleh:

Nama : Arya Suanda  
 NIM : 11920112364

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal as-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, SE, M.Si**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum**

Penguji II  
**Dr. H. Henrizal Hadi, Lc, MH**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3553/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 April 2023

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARYA SUANDA  
 NIM : 11920112364  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : 1. Pengadilan Agama Kelas II Tembilahan  
 2. Kecamatan Tembilahan Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 :Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Tembilahan (Studi Kasus di  
 Kecamatan Tembilahan)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zukhruf, M. Ag  
 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/55669  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3553/2023 Tanggal 10 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : ARYA SUANDA  |
| 2. NIM / KTP         | : 11920112364  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELAURGA   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN<br><b>TEMBILAHAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEMBILAHAN)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. PENGADILAN AGAMA KELAS II TEMBILAHAN<br>2. KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 11 April 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan